



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1880 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA DI KELURAHAN  
MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2867 Tahun 2015, telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Kawasan Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. bahwa pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu berlaku Keputusan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Waduk Marunda dimaksud, perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU :** Menetapkan lokasi untuk pembangunan Waduk Marunda seluas + 552.088 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus lima puluh dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai gambar peta situasi skala 1 : 6.000 Nomor Pemeriksaan 183/U/PPSR/DCKTRP/IX/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Dalam rangka pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan tanah/lokasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA :** Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 14 (empat belas) hari kerja.

- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Cilincing
17. Lurah Marunda